



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 162 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS
GOLONGAN POKOK AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA
BIDANG PENYULUHAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Penyuluhan Pertanian;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Penyuluhan Pertanian telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada tanggal 9-10 Juni 2021 di Bogor;
- c. bahwa sesuai dengan Surat Kepala Pusat Pelatihan Pertanian Nomor 10072/TU.0201/I.4/07/2021 tanggal 7 Juli 2021 telah disampaikan permohonan penetapan Kaji Ulang SKKNI Bidang Penyuluhan Pertanian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan

tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Penyuluhan Pertanian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);
 6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
 8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);

9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA BIDANG PENYULUHAN PERTANIAN.
- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Penyuluhan Pertanian, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Pertanian dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, maka Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 43 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Golongan Pokok Jasa Pelayanan Teknis, Golongan Penyuluhan, Sub

Golongan Penyuluh Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2021

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIC OF INDONESIA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 162 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN KAJI ULANG STANDAR
KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI AKTIVITAS PROFESIONAL,
ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK
AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN
TEKNIS LAINNYA BIDANG PENYULUHAN
PERTANIAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyuluhan pertanian sebagai bagian dari sistem pembangunan pertanian mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan sumber daya manusia pertanian, khususnya pemberdayaan masyarakat tani yang berada di wilayah pedesaan. Melalui kegiatan penyuluhan, dapat dikembangkan kemampuan dan kemandirian petani dan keluarganya, agar mampu mengelola usahatani secara produktif, efektif dan efisien, sehingga mempunyai daya saing tinggi yang dicirikan dengan tingginya produktivitas, mutu dan efisiensi usaha.

Salah satu komponen esensial dalam sistem penyuluhan pertanian adalah penyuluh pertanian. fungsi dan peran penyuluh pertanian dalam sistem penyuluhan pertanian, yaitu: (1) memfasilitasi proses pemberdayaan pelaku utama dan pelaku usaha, (2) mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi, dan sumber daya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya, (3) meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha, (4) membantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuhkembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik dan

berkelanjutan, (5) membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usaha, (6) menumbuhkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan, dan (7) melembagakan nilai-nilai budaya pembangunan pertanian yang maju dan modern bagi pelaku utama dan pelaku usaha secara berkelanjutan. Untuk melaksanakan fungsi dan peran tersebut, perlu peningkatan kompetensi Penyuluh Pertanian agar menjadi Penyuluh Pertanian yang profesional. Penyuluh Pertanian Profesional adalah seseorang yang memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi kerja untuk menyelenggarakan kegiatan penyuluhan pertanian.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian terdapat jenjang jabatan fungsional penyuluh pertanian kategori keterampilan terdiri atas: penyuluh pertanian terampil, penyuluh pertanian mahir, dan penyuluh pertanian penyelia. Sedangkan jenjang jabatan fungsional penyuluh pertanian kategori keahlian terdiri atas: penyuluh pertanian ahli pertama, penyuluh pertanian ahli muda, penyuluh pertanian ahli madya, dan penyuluh pertanian ahli utama. Pada praktik lapangnya penyuluh pertanian mahir biasanya disebut fasilitator. Penyuluh pertanian penyelia diharapkan memiliki kemampuan permodalan. Penyuluh pertanian ahli pertama, muda dan madya diharapkan memiliki kemampuan untuk evaluasi, sedangkan penyuluh pertanian utama diharapkan memiliki kemampuan rancang bangun.

Dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2019 tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian disebutkan bahwa strategi pembangunan pertanian dilakukan untuk mewujudkan ketahanan pangan salah satunya dimulai dari perolehan data pertanian melalui Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).

Komando Strategis Pembangunan Pertanian yang selanjutnya disebut Kostratan adalah gerakan pembaharuan pembangunan pertanian nasional berbasis teknologi informasi. Komando Strategis Petani yang selanjutnya disebut Kostratani adalah gerakan pembaharuan

pembangunan pertanian kecamatan, melalui optimalisasi tugas, fungsi dan peran BPP dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan pertanian. Kostratani menempatkan Penyuluh sebagai garda terdepan pembangunan pertanian. Keberhasilan Penyuluh Pertanian dalam mendukung program pembangunan pertanian sangat bergantung pada Sumber Daya Manusia (SDM) penyuluh. Dalam rangka menjamin SDM penyuluh diperlukan suatu standar kompetensi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (UUSP3K) mengisyaratkan bahwa pekerjaan Penyuluh Pertanian merupakan profesi. Dalam rangka mengimplementasikan semangat Undang-Undang tersebut, diperlukan standar kompetensi kerja yang mencerminkan keprofesian seorang penyuluh pertanian. Standar kompetensi tersebut dijabarkan dalam bentuk Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Penyuluh Pertanian. SKKNI Penyuluh Pertanian ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Keputusan Nomor Kep. 29/MEN/III/2010. Kompetensi yang terdapat dalam SKKNI Penyuluh Pertanian terdiri atas kompetensi umum yang merupakan kompetensi kepribadian seorang penyuluh, kompetensi inti yang merupakan kompetensi keprofesian seorang penyuluh, dan kompetensi khusus yang merupakan substansi teknis penyuluhan.

Dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asian (MEA) saat ini penuh dengan tantangan, dan untuk itu tuntutan atas kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, kreatif, inovatif dan berwawasan global semakin meningkat untuk dapat bersaing mendapatkan peluang pekerjaan.

Menyadari akan pentingnya SDM Pertanian yang kompeten dan berdaya saing, Kementerian Pertanian memandang perlu untuk segera mengembangkan sistem standardisasi dan sertifikasi profesi SDM pertanian. Standardisasi dan sertifikasi profesi SDM pertanian ditujukan untuk menghasilkan aparat kerja yang profesional, memiliki daya saing tinggi baik ditingkat lokal maupun internasional dan secara hukum mendapat perlindungan profesi, serta mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Dalam sistem standardisasi dan sertifikasi nasional kedudukan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sangat strategis dalam menjamin kualitas tenaga kerja Indonesia. SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan posisi strategis tersebut, maka SKKNI dapat digunakan oleh institusi pendidikan dan pelatihan, industri dan lembaga sertifikasi, baik sebagai acuan dalam pengembangan program dan kurikulum, rekrutmen dan penilaian unjuk kerja maupun untuk pengembangan materi uji kompetensi dalam rangka sertifikasi.

Pengembangan standar kompetensi kerja SDM pertanian mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian sejak tahun 2007 telah mengembangkan standar kompetensi kerja dan sistem sertifikasi profesi bagi SDM pertanian, dan sampai saat ini masih terus dikembangkan sesuai dengan tuntutan masyarakat pertanian untuk mendapatkan pengakuan profesionalismenya.

Salah satu dari standar kompetensi kerja yang telah disusun dan dikaji ulang yaitu SKKNI Bidang Penyuluhan Pertanian. Hal tersebut berdasarkan suatu pertimbangan bahwa (1) Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Penyuluhan Pertanian ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2013, dengan kurun waktu penerapannya yang sudah lebih dari 5 (lima) tahun dan dinamisnya kompetensi kerja terhadap tuntutan dan kondisi nyata dunia kerja, mengakibatkan perlu adanya penyesuaian-penyesuaian terhadap unit-unit kompetensi yang telah tertuang dalam SKKNI Bidang Penyuluhan Pertanian.

B. Pengertian

1. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional.
3. Perubahan SKKNI adalah kegiatan menyempurnakan sebagian atau keseluruhan dari isi standar kompetensi kerja karena kebutuhan atau ketidaksesuaian dengan tuntutan bidang pekerjaan, standar atau pedoman yang berlaku.
4. Ketidakesuaian adalah adanya penyimpangan atau kesalahan dari standar atau pedoman yang berlaku.
5. Substansi SKKNI adalah informasi/data yang bersifat teknis substansial yang terkait dengan aktivitas kerja yang terdapat pada unit kompetensi.
6. Nonsubstansi SKKNI adalah informasi yang tidak terkait dengan aktivitas kerja yang terdapat pada unit kompetensi.
7. Instansi Teknis Pembina Sektor adalah Kementerian, Kantor Kementerian Negara atau Lembaga Pemerintah nonkementerian yang melakukan fungsi pembinaan terhadap sektor yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Sistem penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan.
9. Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

10. Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
11. Penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
12. Penyuluhan pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraaannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
13. Profesi penyuluh pertanian adalah pekerjaan penyuluhan pertanian yang membutuhkan keahlian khusus yang dihasilkan dari proses pendidikan profesi, pelatihan profesi dan/atau pengalaman kerja, dan dibuktikan dengan sertifikat profesi penyuluh pertanian dan memperoleh *rewards*.
14. Pengembangan profesi adalah kegiatan pengembangan diri penyuluh pertanian melalui pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan peningkatan mutu dan profesionalisme penyuluh pertanian agar menghasilkan karya yang bermanfaat bagi pembangunan pertanian.
15. Materi penyuluhan adalah bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum dan kelestarian lingkungan.
16. Programa penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.

17. Hasil kerja minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Penyuluh Pertanian sebagai prasyarat pencapaian hasil kerja.
18. Karya tulis/karya ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Penyuluh Pertanian baik perorangan atau kelompok di bidang Penyuluhan Pertanian.
19. Wilayah binaan adalah wilayah kerja yang menjadi tanggung jawab Penyuluh Pertanian.
20. Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, dan sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
21. Kelembagaan petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari oleh dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.
22. Kelembagaan Ekonomi Petani yang selanjutnya disebut KEP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
23. Teknologi Informasi adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data atau informasi secara *real-time* menggunakan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*).
24. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha
25. Prinsip SMART adalah menerapkan *Specific, Measurable, Achievable, Realistic* dan *Timely* yang berarti upaya yang dilakukan harus fokus, harus bisa diukur, tujuan yang ditetapkan harus dicapai, masuk akal dan tepat waktu.

26. Pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar Kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, pembudidaya, pengolah, beserta keluarga intinya.
27. Pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan.
28. Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang selanjutnya disingkat TUK adalah tempat kerja atau tempat lainnya yang memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai tempat pelaksanaan uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).
29. Pos Penyuluhan Desa yang selanjutnya disingkat Posluhdes adalah unit kerja nonstruktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama.
30. Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.
31. NSPK singkatan dari Norma Standar Prosedur Kriteria yang selanjutnya disingkat NSPK berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah.

C. Penggunaan SKKNI

Standar kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing, sebagai berikut:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - 1.1 Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - 1.2 Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - 2.1 Membantu dalam rekrutmen.
 - 2.2 Membantu penilaian unjuk kerja.

- 2.3 Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
- 2.4 Mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasarkan kebutuhan dunia usaha/industri.
- 3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - 3.1 Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - 3.2 Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

Susunan Komite Standar Kompetensi pada Kaji Ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKN) Bidang Penyuluhan Pertanian melalui Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Nomor 164/Kpts/SM.250/I/09/17 tanggal 18 September 2017 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan Komite Standar Kompetensi Kaji Ulang SKKNI Bidang Penyuluhan Pertanian

NO	NAMA JABATAN	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	Pengarah
2.	Kepala Pusat Pelatihan Pertanian	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	Ketua
3.	Koordinator Bidang Standardisasi dan Sertifikasi Profesi, Pusat Pelatihan Pertanian	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	Sekretaris
4.	Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Anggota

NO	NAMA JABATAN	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
5.	Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	Anggota
6.	Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan	Direktorat Jenderal Perkebunan	Anggota
7.	Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura	Direktorat Jenderal Hortikultura	Anggota
8.	Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
9.	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian	Anggota
10.	Sekretaris Badan Ketahanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan	Anggota
11.	Sekretaris Badan Karantina Pertanian	Badan Karantina Pertanian	Anggota
12.	Kepala Pusat Pendidikan Pertanian	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	Anggota
13.	Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	Anggota

Tabel 2. Susunan Tim Perumus Kaji Ulang SKKNI Bidang Penyuluhan Pertanian

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dr. Ir. Bambang Gatut Nuryanto, M.Si.	Praktisi Penyuluhan Pertanian/ Master Asesor BNSP	Ketua
2.	Dr. Yoyon Haryanto, S.ST., M.P.	Dosen/Asesor Kompetensi, Polbangtan Bogor	Sekretaris
3.	Dr. Ir. Zahron Helmy, M.P.	Kepala Balai BPP Jambi	Anggota

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
4.	Ir. Wayan Ediana, M.Si.	Koordinator Kelembagaan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian, Pusat Penyuluhan Pertanian	Anggota
5.	Ir. Sri Puji Rahayu, M.M.	Penyuluh Pertanian/ Asesor kompetensi, Pusat Penyuluhan Pertanian	Anggota
6.	Ir. Siti Nurjanah, MMA.	Penyuluh Pertanian/ Asesor kompetensi, Pusat Penyuluhan Pertanian	Anggota
7.	Dr. Drs. Lukman Effendy, M.Si.	Dosen/Asesor Kompetensi, Polbangtan Bogor	Anggota
8.	Ir. Muharja, M.S.	Widyaiswara/Asesor Kompetensi, BBPP Lembang	Anggota
9.	Ir. Farida Khuriyati, M.M.	Penyuluh Pertanian /Asesor Kompetensi, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Bogor	Anggota
10.	Dr. Ahmad Dedy Syahtoni	Widyaiswara/Asesor Kompetensi, BBPP Ketindan	Anggota
11.	Dr. Ugik Romadi, S.ST., M.Si.	Dosen/Asesor Kompetensi, Polbangtan Malang	Anggota
12.	Dr. Sujono, M.Si.	Widyaiswara/Asesor Kompetensi, Polbangtan Yongma Jurusan Pertanian	Anggota
13.	Ir. Hermaya Rukka, M.Si.	Dosen/Asesor Kompetensi, Polbangtan, Gowa	Anggota
14.	Ir. Prihono, S.P., M.Si.	Asesor kompetensi, Bapeltan dan Perkebunan Kota Mataram	Anggota

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
15.	Ir. Sudaryanto, M.Si.	Penyuluh Pertanian/ Asesor kompetensi, Dinas Pertanian Kabupaten Pati	Anggota
16.	Ir. Widiyanti, M.Si.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Klaten	Anggota
17.	Ir. Hermanu Ekamto, M.M.	Ketua/Asesor Kompetensi, Perhiptani Jawa Timur	Anggota
18.	Dr. Ir. Anna Fatchiya, M.Si.	Dosen/IPB	Anggota
19.	Dr. Sapja Anantanyu, S.P., M.Si.	Dosen/UNS	Anggota
20.	Dr. Suminah, M.Si.	Dosen/UNS	Anggota
21.	Prof. Dr. Yayuk Yuliati, MS.	Dosen/UB	Anggota
22.	Alia Bihrajihant Raya, S.P., M.P., Ph.D.	Dosen/UGM	Anggota
23.	Subejo, S.P., M.Sc., Ph.D.	Dosen/UGM	Anggota
24.	Dr. agr. Sri Peni Wastutiningsih	Dosen/UGM	Anggota
25.	Ir. Fattan	Ketua Perhiptani Pusat	Anggota
26.	Nurhayat	Ketua P4S Tunas Baru, Pandeglang	Anggota

Tabel 3. Susunan Komite Verifikasi Kaji Ulang SKKNI Bidang Penyuluhan Pertanian

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Riza Fakhrihal, S.E., M.M.	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	Ketua
2.	Sri Idayatun, S.P.	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
3.	Hepi Len Rozasih, S.Sos.	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	Anggota
4.	Artinah, A.Md.	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	Anggota
5.	Krisetya Ayunina, S.P.	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	Anggota
6.	Rivan Dwi Prasetya, S.Kom.	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR	
Penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang berkualitas	Pengembangan diri dan interaksi sosial budaya	Pengembangan diri	Membangun integritas sebagai tenaga kerja profesional*	
			Melaksanakan komunikasi yang efektif	
			Mengorganisasikan pekerjaan	
			Menerapkan kepemimpinan dalam penyuluhan	
			Memecahkan permasalahan (<i>problem solving</i>)	
			Menerapkan teknologi informasi	
	Pengembangan interaksi sosial budaya	Menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Membangun jejaring kerja sama	
	Penyelenggaraan penyuluhan pertanian	Persiapan penyuluhan		Menyusun data potensi wilayah
				Menyusun program penyuluhan pertanian
Pelaksanaan penyuluhan pertanian			Memfasilitasi proses pembelajaran	
			Melakukan penumbuhan kelembagaan petani	

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR	
			Menumbuhkembangkan kelembagaan ekonomi petani	
			Memfasilitasi penerapan teknologi	
			Memfasilitasi peningkatan produktivitas usahatani	
			Menumbuhkembangkan pos penyuluhan desa	
			Menumbuhkembangkan penyuluh pertanian swadaya	
		Evaluasi penyuluhan	Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian	
			Mengevaluasi program penyuluhan pertanian	
			Mengevaluasi dampak penyuluhan pertanian	
		Pengembangan profesi penyuluh	Melaksanakan pengkajian penyuluhan pertanian	
			Melaksanakan jasa konsultasi agribisnis	
			Menyusun Norma Standar Pedoman dan Kriteria (NSPK) bidang pertanian	
		Pengelolaan agribisnis	Memfasilitasi kegiatan agribisnis	Memfasilitasi pengelolaan subsistem agroinput

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Memfasilitasi pengelolaan subsistem agroproduksi
			Memfasilitasi pengelolaan subsistem <i>agroprocessing</i>
			Memfasilitasi pengelolaan subsistem agroniaga
			Memfasilitasi perencanaan usaha agribisnis

*) Merupakan adopsi dari Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Pendampingan Pertanian.

B. Daftar Unit Kompetensi

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	2	3
1.	M.74PPP01.001.01	Melaksanakan Komunikasi Efektif
2.	M.74PPP01.002.01	Mengorganisasikan Pekerjaan
3.	M.74PPP01.003.01	Menerapkan Kepemimpinan dalam Penyuluhan
4.	M.74PPP01.004.01	Memecahkan Permasalahan (<i>Problem Solving</i>)
5.	M.74PPP01.005.01	Menerapkan Teknologi Informasi
6.	M.74PPP01.006.01	Menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
7.	M.74PPP01.007.01	Membangun Jejaring Kerja Sama
8.	M.74PPP01.008.01	Menyusun Data Potensi Wilayah
9.	M.74PPP01.009.03	Menyusun Programa Penyuluhan Pertanian
10.	M.74PPP01.010.01	Memfasilitasi Proses Pembelajaran

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	2	3
11.	M.74PPP01.011.01	Melakukan Penumbuhan Kelembagaan Petani
12.	M.74PPP01.012.01	Menumbuhkembangkan Kelembagaan Ekonomi Petani
13.	M.74PPP01.013.01	Memfasilitasi Penerapan Teknologi
14.	M.74PPP01.014.01	Memfasilitasi Peningkatan Produktivitas Usahatani
15.	M.74PPP01.015.01	Menumbuhkembangkan Pos Penyuluhan Desa
16.	M.74PPP01.016.01	Menumbuhkembangkan Penyuluh Pertanian Swadaya
17.	M.74PPP01.017.03	Mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Pertanian
18.	M.74PPP01.018.01	Mengevaluasi Programa Penyuluhan Pertanian
19.	M.74PPP01.019.03	Mengevaluasi Dampak Penyuluhan Pertanian
20.	M.74PPP01.020.03	Melaksanakan Pengkajian Penyuluhan Pertanian
21.	M.74PPP01.021.03	Melaksanakan Jasa Konsultasi Agribisnis
22.	M.74PPP01.022.01	Menyusun Norma Standar Pedoman dan Kriteria (NSPK) Bidang Pertanian
23.	M.74PPP01.023.01	Memfasilitasi Pengelolaan Subsystem Agroinput
24.	M.74PPP01.024.01	Memfasilitasi Pengelolaan Subsystem Agroproduksi
25.	M.74PPP01.025.01	Memfasilitasi Pengelolaan Subsystem <i>Agroprocessing</i>
26.	M.74PPP01.026.01	Memfasilitasi Pengelolaan Subsystem Agroniaga
27.	M.74PPP01.027.01	Memfasilitasi Perencanaan Usaha Agribisnis

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : M.74PPP01.001.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Komunikasi Efektif

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan komunikasi efektif.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan komunikasi yang efektif	1.1 Karakteristik komunikan diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.2 Tujuan komunikasi ditetapkan sesuai karakteristik komunikan. 1.3 Unsur komunikasi ditetapkan sesuai tujuan.
2. Menerapkan komunikasi efektif	2.1 Strategi/teknik komunikasi efektif ditetapkan sesuai tujuan komunikasi. 2.2 Pesan disampaikan secara efektif .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini dilaksanakan di ruangan dan di lapangan.
- 1.2 Karakteristik komunikan meliputi id, ego dan superego.
- 1.3 Tujuan komunikasi adalah agar komunikator dimengerti komunikan, agar dapat mengenal orang lain dan agar pendapat diterima orang lain.
- 1.4 Komunikasi efektif adalah pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Pengukuran efektivitas dari suatu proses komunikasi dapat dilihat dari tercapainya tujuan pengirim pesan.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat komunikasi

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat peraga komunikasi (poster, *folder*, *leaflet* dan lain-lain)
 - 2.2.2 Benda sesungguhnya, spesimen, maket dan lain-lain
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika berkomunikasi
 - 4.1.2 Kode etik profesi
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode *asesmen* yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Dasar-dasar komunikasi penyuluhan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Terampil menyampaikan pesan

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Kecermatan dalam menyampaikan pesan

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menyampaikan pesan secara efektif

KODE UNIT : M.74PPP01.002.01

JUDUL UNIT : Mengorganisasikan Pekerjaan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengorganisasikan pekerjaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pengorganisasian pekerjaan	1.1 Jenis pekerjaan yang akan diorganisir ditetapkan sesuai kebutuhan. 1.2 Tim kerja ditetapkan sesuai dengan tugas kerja. 1.3 Sarana dan prasarana ditetapkan sesuai jenis pekerjaan. 1.4 Rencana kerja pengorganisasian pekerjaan disusun.
2. Melaksanakan pengorganisasian pekerjaan	2.1 Metode pengorganisasian pekerjaan ditetapkan sesuai rencana. 2.2 Pengorganisasian pekerjaan dilaksanakan sesuai metode. 2.3 Laporan pengorganisasian pekerjaan disusun sesuai hasil pelaksanaan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini dilaksanakan di ruangan dan di lapangan.
- 1.2 Jenis pekerjaan adalah aktivitas yang telah diidentifikasi dan menjadi skala prioritas untuk dikerjakan.
- 1.3 Tim kerja adalah sekelompok orang yang akan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas yang dibebankan.
- 1.4 Pengorganisasian pekerjaan adalah aktivitas pengelolaan pekerjaan yang dilakukan oleh tim kerja untuk mencapai tujuan.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Alat dokumentasi

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Deskripsi pekerjaan
 - 2.2.2 Sarana dan prasarana yang mendukung pekerjaan
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
 - 3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2019 tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian
 - 3.3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluhan Pertanian
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengorganisasian Pekerjaan

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.

- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Dasar Manajemen
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Keterampilan dalam mengorganisasian pekerjaan

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Objektif dalam mengorganisir pekerjaan
 - 4.2 Fleksibel dalam mengorganisir pekerjaan

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengorganisasi pekerjaan

KODE UNIT : M.74PPP01.003.01

JUDUL UNIT : Menerapkan Kepemimpinan Dalam Penyuluhan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengorganisasikan pekerjaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan kepemimpinan dalam penyuluhan	1.1 Karakteristik sasaran yang akan dipengaruhi diidentifikasi sesuai kondisi spesifik lokasi. 1.2 Kebutuhan dalam mempengaruhi sasaran ditetapkan sesuai kebutuhan.
2. Melaksanakan pengorganisasian pekerjaan	2.1 Metode menggerakkan sasaran yang akan dipengaruhi ditetapkan sesuai dengan karakteristik. 2.2 Kegiatan kepemimpinan dalam penyuluhan dilaksanakan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini mencakup pentingnya setiap penyuluh memiliki kemampuan dalam menerapkan kepemimpinan penyuluhan.
- 1.2 Kebutuhan adalah sesuatu yang harus terpenuhi dalam menerapkan kepemimpinan penyuluhan seperti: kemampuan memimpin, dan lainnya.
- 1.3 Metode menggerakkan adalah cara untuk mempengaruhi orang lain agar yakin dan mau mengikuti, seperti: demonstrasi dan sekolah lapang.
- 1.4 Kepemimpinan dalam penyuluhan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi/menggerakkan semua anggota kelompok (orang yang dipimpin) agar mereka termotivasi untuk selalu bekerja sama melaksanakan kegiatan demi tercapainya tujuan tertentu yang merupakan tujuan bersama.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Peralatan pendukung kegiatan dalam kepemimpinan penyuluhan
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Sarana prasarana yang dibutuhkan dalam kepemimpinan penyuluhan
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Budaya tempat kerja
 - 4.1.2 Etika profesi penyuluh pertanian
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan kepemimpinan penyuluhan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode lisan, tertulis, atau portofolio.
 - 1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di salah satu atau kombinasi dari kelas, tempat kerja, atau sarana lainnya yang tersedia.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Dasar-dasar kepemimpinan
 - 3.1.2 Kepemimpinan dalam penyuluhan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.2 Mengidentifikasi sasaran dan kebutuhan
 - 3.2.3 Memilih metode untuk menggerakkan sasaran

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Integritas diri
 - 4.2 Terbuka terhadap kritik
 - 4.3 Responsif terhadap kondisi

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi sasaran dan kebutuhan
 - 5.2 Ketetapan dalam memilih metode untuk menggerakkan sasaran

KODE UNIT : M.74PPP01.004.01

JUDUL UNIT : Memecahkan Permasalahan (*Problem Solving*)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memecahkan permasalahan (*problem solving*).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merumuskan masalah	1.1 Permasalahan ditetapkan sesuai dengan keadaan yang ada. 1.2 Faktor-faktor penyebab masalah diidentifikasi sesuai ketentuan. 1.3 Faktor yang mempengaruhi masalah dirumuskan sesuai hasil identifikasi.
2. Melakukan pemecahan masalah	2.1 Metode pemecahan masalah ditetapkan sesuai dengan faktor yang mempengaruhi masalah. 2.2 Permasalahan dianalisis sesuai dengan metode. 2.3 Hasil analisis masalah dirumuskan sesuai dengan kondisi yang ada. 2.4 Hasil rumusan pemecahan masalah dilaksanakan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Kriteria masalah dilihat dari seberapa prioritasnya masalah yang sedang dihadapi.
- 1.2 Faktor-faktor penyebab masalah adalah hal-hal yang dapat mempengaruhi tidak tercapainya tujuan
- 1.3 Pemecahana masalah adalah suatu proses terencana yang perlu dilaksanakan agar memperoleh penyelesaian tertentu dari sebuah masalah yang mungkin tidak didapat dengan segera
- 1.4 Metode pemecahan masalah adalah cara untuk memecahkan masalah seperti; analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats* (SWOT), pohon masalah, *focus group discussion*.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Peralatan yang mendukung untuk memecahkan masalah
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Sarana prasarana yang mendukung untuk memecahkan masalah
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik penyuluhan pertanian
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) *Problem Solving*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.

- 1.4 Metode *asesmen* yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 *Problem solving*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Analisis masalah

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Objektif dalam menetapkan masalah
 - 4.2 Teliti menganalisis masalah

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menetapkan metode untuk pemecahan masalah

KODE UNIT : M.74PPP01.005.01

JUDUL UNIT : Menerapkan Teknologi Informasi Komunikasi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan teknologi informasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan rencana penyusunan dalam pemanfaatan teknologi informasi komunikasi terkini	1.1 Teknologi informasi komunikasi diidentifikasi sesuai dengan perkembangan teknologi terkini. 1.2 Materi teknologi informasi komunikasi ditetapkan sesuai tujuan. 1.3 Rencana kegiatan teknologi informasi komunikasi disusun sesuai ketentuan.
2. Mengaplikasikan penerapan teknologi informasi komunikasi	2.1 Teknologi informasi diaplikasikan sesuai dengan pedoman. 2.2 Penerapan teknologi informasi komunikasi dilaporkan kepada pihak terkait.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Teknologi informasi komunikasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi.
- 1.2 Materi teknologi informasi adalah informasi yang memuat tentang uraian dan bahasan yang dapat dijadikan sebagai bahan penyuluhan pertanian
- 1.3 Diaplikasikan adalah teknologi informasi diterapkan sesuai dengan kebutuhan penyuluhan dan pedoman yang ada

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Perangkat keras (*hardware*)
 - 2.1.2 Perangkat lunak (*software*)
 - 2.1.3 Alat pengolah data

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Manual aplikasi
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik penyuluh pertanian
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerapan Teknologi Informasi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.

- 1.4 Metode *asesmen* yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknologi informasi
 - 3.1.2 Perangkat keras (*hardware*)
 - 3.1.3 Perangkat lunak (*software*)
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan teknologi informasi
 - 3.2.2 Mengoperasikan komputer

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat mengidentifikasi teknologi informasi terkini
 - 4.2 Cermat mengaplikasikan teknologi informasi

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengaplikasikan teknologi informasi

KODE UNIT : M.74PPP01.006.01

JUDUL UNIT : Menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	1.1 Alat pelindung diri diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.2 Perlengkapan kerja dan material dipilih sesuai standar. 1.3 Material berbahaya dan bahaya lain yang berdampak pada pelaksana, pekerja lain, tanaman dan hewan di area kerja diidentifikasi. 1.4 Rencana prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ditetapkan sesuai prosedur.
2. Menerapkan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	2.1 Peralatan pelindung digunakan sesuai spesifikasi dan standar. 2.2 Lingkungan kerja dibersihkan sesuai standar. 2.3 Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dilakukan sesuai standar.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Material berbahaya yang dimaksud adalah semua bahan yang dapat memengaruhi keselamatan dan kesehatan dalam pekerjaan.

1.2 Bahaya lain yang dimaksud adalah ancaman bahaya yang disebabkan oleh faktor eksternal berupa binatang dan tanaman berbahaya serta faktor alam.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pelindung diri

- 2.1.2 Alat tulis
- 2.1.3 Alat dokumentasi
- 2.1.4 Alat komunikasi
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
 - 2.2.2 Manual *check list*
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.

- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode *asesmen* yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prosedur pertolongan pertama pada kecelakaan
 - 3.1.2 Bahaya, risiko dan prosedur keselamatan di tempat kerja
 - 3.1.3 Prosedur tanggap darurat dan evakuasi
 - 3.1.4 *Biosafety* dan *biosecurity*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam memilih perlengkapan K3
 - 4.2 Disiplin dalam menerapkan prosedur K3
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

KODE UNIT : M.74PPP01.007.01

JUDUL UNIT : Membangun Jejaring Kerja Sama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membangun jejaring kerjasama.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan rencana membangun jejaring Kerjasama	1.1 Mitra kerja ditetapkan sesuai kebutuhan. 1.2 Materi membangun jejaring kerjasama dianalisis sesuai kebutuhan. 1.3 Jejaring kerjasama dijajagi sesuai kesepakatan para pihak. 1.4 Rencana membangun jejaring kerjasama disusun sesuai kesepakatan .
2. Mengembangkan jejaring kerjasama	2.1 Jejaring kerjasama dikembangkan sesuai rencana. 2.2 Kesepakatan pihak-pihak yang akan bermitra dibuat sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini dilaksanakan di ruangan dan di lapangan.
- 1.2 Jejaring kerja adalah suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk ikatan kerjasama pada satu bidang tertentu dengan berbagi ide, informasi, dan sumber daya untuk meraih kesuksesan bersama.
- 1.3 Materi adalah informasi yang akan dijadikan pokok kerjasama seperti; pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.
- 1.4 Penjajagan adalah upaya yang dilakukan untuk mempertemukan dua pihak atau lebih untuk menyamakan persepsi dalam mencapai tujuan kerjasama.
- 1.5 Kesepakatan adalah kesesuaian kehendak dari para pihak yang membuat perjanjian sehingga dalam melakukan suatu perjanjian tidak ada paksaan, kekhilapan, dan penipuan.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Data mitra kerja
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
 - 3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/PK.240/05/2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) membangun jejaring kerjasama

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.

- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teori organisasi
 - 3.1.2 Teori perilaku organisasi
 - 3.1.3 Prinsip-prinsip jejaring kerja
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Terampil dalam berkomunikasi
 - 3.2.2 Keterampilan negosiasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Objektif dalam menetapkan manfaat bersama
 - 4.2 Konsekuen dalam menjalankan kerjasama
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menjajagi Jejaring kerjasama sesuai kesepakatan para pihak
 - 5.2 Ketepatan dalam Menyusun rencana membangun jejaring kerjasama disusun sesuai kesepakatan

KODE UNIT : M.74PPP01.008.01

JUDUL UNIT : Menyusun Data Potensi Wilayah

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menyusun data potensi wilayah dengan *output* hasil yang dapat digunakan untuk penyusunan program penyuluhan pertanian.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan rencana pengumpulan data potensi wilayah	1.1 Jenis data dan potensi wilayah diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.2 Metode pengumpulan data ditetapkan sesuai kebutuhan. 1.3 Instrumen pengumpulan data potensi wilayah disusun sesuai prosedur. 1.4 Rencana kegiatan pengumpulan data potensi wilayah ditetapkan sesuai rencana.
2. Melakukan Analisis data potensi wilayah	2.1 Cara analisis data potensi wilayah dan permasalahan agribisnis ditetapkan. 2.2 Interpretasi hasil analisis data potensi wilayah dan permasalahan agribisnis ditetapkan. 2.3 Pemetaan data potensi wilayah dan permasalahan agribisnis disusun sesuai prosedur. 2.4 Permasalahan agribisnis dirumuskan berdasarkan wilayah usaha.
3. Merumuskan data potensi wilayah	3.1 Data potensi wilayah dianalisis sesuai pengembangan usaha pertanian dan permasalahan agribisnis. 3.2 Data potensi wilayah disusun berdasarkan hasil analisis. 3.3 Hasil rumusan potensi wilayah ditetapkan sesuai petunjuk.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyusun instrumen dan melakukan analisis identifikasi potensi wilayah yang dapat digunakan sebagai langkah awal dalam penyusunan program penyuluhan pertanian.

- 1.2 Instrumen adalah alat mengumpulkan data yang meliputi keunggulan wilayah dalam pengembangan usaha pertanian dan permasalahan agribisnis yang mencakup subsistem agroinput, agroduksi, agroindustri, agroniaga dan penunjang.
 - 1.3 Instrumen pengumpulan data berupa kuisisioner, *google form*, teknik pra/rra, *survey monkey*, *drone* dan lain-lain.
2. Peralatan dan perlengkapan untuk menyusun data potensi wilayah
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Alat komputasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Referensi pendukung (regulasi dan literasi)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
 - 3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian
 - 3.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik penyuluhan pertanian
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) Menyusun Data Potensi Wilayah

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Konteks penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan penyusunan data potensi wilayah.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, portofolio, demonstrasi/praktik, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
 - 1.3 Elemen penilaian dan barang bukti berkualitas bersumber pada penggalan data sekunder dan atau data primer, aspek sosial budaya dan dinamika perubahan sosial serta data terpilah gender.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Cara menyusun instrumen
 - 3.1.2 Metode analisis (*participatory rural appraisal, rapid rural appraisal*, metode analisis wilayah lainnya)
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menganalisis data
 - 3.2.2 Menginterpretasikan hasil analisis
 - 3.2.3 Mengoperasikan komputasi

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tekun
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Cermat

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan menyusun instrumen pengumpulan data potensi wilayah

- 5.2 Ketepatan menjelaskan cara analisis data potensi wilayah dan permasalahan agribisnis
- 5.3 Kecermatan dalam menginterpretasi hasil analisis data potensi wilayah dan permasalahan agribisnis

KODE UNIT : M.74PPP01.009.03

JUDUL UNIT : Menyusun Programa Penyuluhan Pertanian

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menyusun program penyuluhan pertanian.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan penyusunan program penyuluhan pertanian	1.1 Tahapan dan mekanisme penyusunan program diidentifikasi sesuai prosedur. 1.2 Sintesis kegiatan penyuluhan pertanian berdasarkan program pembangunan wilayah diidentifikasi sesuai ketentuan. 1.3 Rencana penyusunan program ditetapkan sesuai prosedur.
2. Menyusun program penyuluhan pertanian	2.1 Rumusan keadaan potensi agribisnis ditetapkan sesuai peraturan. 2.2 Tujuan program dirumuskan berdasarkan prinsip SMART . 2.3 Rumusan masalah penyuluhan ditetapkan sesuai peraturan. 2.4 Rencana kegiatan penyuluhan pertanian disusun dalam bentuk matriks. 2.5 Programa penyuluhan pertanian disusun sesuai peraturan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk menganalisis potensi dan permasalahan agribisnis menyusun program penyuluhan pertanian, dan mendokumentasikan program penyuluhan pertanian yang digunakan untuk menyusun program penyuluhan pertanian.
- 1.2 Prinsip SMART adalah menerapkan *Specific, Measurable, Achievable, Realistic* dan *Timely* yang berarti upaya yang dilakukan harus fokus, harus bisa diukur, tujuan yang ditetapkan harus dicapai, masuk akal dan tepat waktu.

- 1.3 Programa penyuluhan pertanian nasional, provinsi dan kabupaten/kota adalah program penyelenggaraan penyuluhan pertanian pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang disusun secara sistematis dengan memperhatikan aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya sebagai arah dan pengendali dalam pencapaian penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
 - 1.4 Programa penyuluhan pertanian kecamatan dan desa/kelurahan adalah perpaduan antara rencana kerja pemerintah dengan aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya yang disusun secara sistematis, sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Alat komputasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Hasil olah data identifikasi potensi dan permasalahan agribisnis
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
 - 3.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian
 - 3.5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian
 - 3.6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2019 tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Prinsip partisipatif
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prinsip *Specific, Measurable, Achievable, Realistic, and Timely* (SMART)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menyusun program penyuluhan pertanian.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, portofolio, demonstrasi/praktik, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Program strategis pembangunan pertanian
 - 3.1.2 Program pembangunan pertanian tingkat daerah
 - 3.1.3 Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menginterpretasikan hasil analisis
 - 3.2.2 Mengambil kesimpulan rencana tindak lanjut
 - 3.2.3 Berkomunikasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tekun
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Cermat

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam melakukan Sintesis kegiatan penyuluhan pertanian berdasarkan program pembangunan wilayah
- 5.2 Ketepatan menetapkan tujuan programa berdasarkan prinsip SMART

KODE UNIT : M.74PPP01.010.01

JUDUL UNIT : Memfasilitasi Proses Pembelajaran

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam memfasilitasi proses pembelajaran.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan materi pembelajaran	1.1 Sasaran pembelajaran diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.2 Materi inovatif kekinian ditetapkan sesuai dengan sasaran pembelajaran.
2. Menentukan media metode pembelajaran	2.1 Jenis media penyampaian informasi diidentifikasi sesuai kelompok sasaran. 2.2 Metode pembelajaran diidentifikasi sesuai kelompok sasaran. 2.3 Media metode pembelajaran ditetapkan sesuai hasil identifikasi.
3. Melakukan pembelajaran kepada sasaran	3.1 Proses pembelajaran dilakukan sesuai dengan metode pembelajaran. 3.2 Laporan pelaksanaan proses belajar disusun sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk menyusun materi dan informasi pertanian, melakukan kegiatan penyampaian materi dan informasi pertanian kepada sasaran melalui media dan melakukan proses belajar kepada sasaran.

1.2 Media pembelajaran berdasarkan sifatnya terdiri dari:

1.2.1 Media auditif.

1.2.2 Media visual.

1.2.3 Media *audio* visual.

1.3 Media pembelajaran berdasarkan teknik pemakaian terdiri dari:

1.3.1 Media yang diproyeksikan.

1.3.2 Media yang tidak diproyeksikan

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis

2.1.2 Alat komputasi dan multimedia

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Bahan materi penyuluhan dari berbagai sumber IPTEK

2.2.2 Rekomendasi teknis dari lembaga penelitian

2.2.3 Referensi dan literasi pendukung lainnya

2.2.4 Media penyuluhan

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52 Tahun 2009 tentang Metode Penyuluhan Pertanian

3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pedoman Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian (SMIPP)

3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

3.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2019 tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik penyuluh pertanian

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan diseminasi informasi pertanian.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, portofolio, demonstrasi/praktik, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Literasi akses informasi ke sumber terpercaya
 - 3.1.2 Teknik penulisan
 - 3.1.3 Pemanfaatan media penyuluhan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan komputer dan alat multimedia lainnya
 - 3.2.2 Menerapkan kaidah bahasa Indonesia yang benar
 - 3.2.3 Berkomunikasi
 - 3.2.4 Menggunakan media dalam penyampaian
 - 3.2.5 Menuliskan artikel ilmiah populer
 - 3.2.6 Menerapkan metode penyuluhan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tekun
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Cermat
 - 4.4 Kreatif
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan memilih materi inovatif dan kekinian sesuai dengan sasaran pembelajaran
 - 5.2 Ketepatan memilih metode pembelajaran sesuai hasil identifikasi saaran penyuluhan
 - 5.3 Ketepatan memilih jenis media penyampaian informasi sesuai kelompok sasaran

KODE UNIT : M.74PPP01.011.01

JUDUL UNIT : Melakukan Penumbuhan Kelembagaan Petani

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam melakukan penumbuhan kelembagaan petani.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan penyiapan penumbuhan kelembagaan petani	1.1 Data kelembagaan petani yang berorientasi agribisnis diidentifikasi sesuai prosedur. 1.2 Metode penumbuhan kelembagaan petani ditetapkan sesuai kebutuhan. 1.3 Rencana penumbuhan kelembagaan petani ditetapkan sesuai kebutuhan.
2. Melakukan fasilitasi penumbuhan kelembagaan petani	2.1 Pendampingan rebug/pertemuan penumbuhan kelembagaan petani dilakukan sesuai prosedur. 2.2 Hasil rebug/pertemuan didokumentasikan sesuai prosedur. 2.3 Rekomendasi penumbuhan kelembagaan petani ditetapkan sesuai prosedur. 2.4 Hasil rekomendasi dilaporkan kepada instansi yang berwenang.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk mengembangkan kelompok tani dan menumbuhkembangkan gabungan kelompok tani atau asosiasi.

1.2 Penumbuhan kelembagaan petani meliputi kelompok tani, gabungan kelompok tani dan asosiasi komoditas pertanian.

1.2.1 Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

1.2.2 Gabungan kelompok tani adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.

1.2.3 Asosiasi komoditas pertanian adalah kumpulan dari petani, kelompok tani, dan/atau gabungan kelompok tani yang mengusahakan komoditas sejenis untuk memperjuangkan kepentingan petani.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis

2.1.2 Alat pengolah data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Referensi dan literasi yang mendukung

2.2.2 Data penumbuhan kelembagaan petani

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani

3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

3.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2019 tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian

3.5 Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Kelas Kemampuan Kelompok Tani

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Pemberdayaan

4.1.2 Partisipatif

4.2 Standar

4.2.1 Standar pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan proses belajar

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menumbuhkembangkan kelembagaan petani.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, portofolio, demonstrasi/praktik, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 *Focus group discussion*
 - 3.1.2 Penyusunan rencana usaha
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengkondisikan suasana kelompok
 - 3.2.2 Berkomunikasi
 - 3.2.3 Mencari akses kemitraan

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tekun
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Cermat
 - 4.4 Kreatif

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam memilih metode penumbuhan kelembagaan petani yang sesuai kebutuhan kelompok
 - 5.2 Kecermatan dalam melakukan pendampingan rembug/pertemuan penumbuhan kelembagaan petani

KODE UNIT : M.74PPP01.012.01

JUDUL UNIT : Menumbuhkembangkan Kelembagaan Ekonomi Petani

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menumbuhkembangkan kelembagaan ekonomi petani.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan penumbuhkembangan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP)	1.1 Data calon Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) diidentifikasi sesuai prosedur. 1.2 Data calon KEP diklasifikasi sesuai hasil identifikasi. 1.3 Rencana penumbuhkembangan KEP ditetapkan sesuai pedoman.
2. Memfasilitasi penumbuhkembangan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP)	2.1 Pendampingan rebug/pertemuan penumbuhan KEP dilakukan sesuai prosedur. 2.2 Hasil rebug/pertemuan didokumentasikan sesuai prosedur. 2.3 Rebug penumbuhan KEP dilaporkan sesuai format laporan. 2.4 Pelatihan transformasi manajemen organisasi dan teknis dilaksanakan sesuai ketentuan. 2.5 Model Pengembangan usaha KEP dilaksanakan sesuai dengan pedoman. 2.6 Hasil usaha pengembangan KEP yang sudah dilaksanakan disusun dalam bentuk laporan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk memfasilitasi pembentukan kelembagaan ekonomi petani dan mengawal membina kelembagaan ekonomi petani.

1.2 Kelembagaan ekonomi petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usahatani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani,

guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani, baik yang berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum.

- 1.3 Korporasi petani adalah kelembagaan ekonomi petani berbadan hukum berbentuk koperasi atau badan hukum lain dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh petani.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Referensi dan literasi yang mendukung
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
 - 3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani
 - 3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian
 - 3.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Berbasis Korporasi Petani
 - 3.5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2019 tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian
 - 3.6 Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Petani
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Pemberdayaan
 - 4.1.2 Partisipatif
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar skala usaha
 - 4.2.2 Kawasan pertanian

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menumbuhkembangkan kelembagaan ekonomi petani.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, portofolio, demonstrasi/praktik, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 *Focus group discussion*
 - 3.1.2 Penyusunan rencana usaha
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengkondisikan suasana kelompok
 - 3.2.2 Berkomunikasi
 - 3.2.3 Akses informasi teknologi
 - 3.2.4 Mencari akses kemitraan

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tekun
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Cermat
 - 4.4 Kreatif

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam melakukan pendampingan rembug/pertemuan penumbuhan KEP sesuai prosedur.
 - 5.2 Ketepatan dalam menetapkan model pengembangan usaha KEP yang sesuai dengan pedoman.

KODE UNIT : M.74PPP01.013.01

JUDUL UNIT : Memfasilitasi Penerapan Teknologi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam memfasilitasi penerapan teknologi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan penyiapan fasilitas penerapan teknologi	1.1 Data teknologi pertanian diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan petani spesifik lokasi. 1.2 Jenis teknologi pertanian ditetapkan sesuai dengan kebutuhan petani spesifik lokasi. 1.3 Rencana fasilitas penerapan teknologi disusun sesuai ketentuan.
2. Melakukan pelaksanaan fasilitas penerapan teknologi	2.1 Fasilitas penerapan teknologi dilaksanakan kepada petani dalam bentuk kegiatan . 2.2 Hasil fasilitas penerapan teknologi petani dievaluasi dengan melihat capaian keberhasilan. 2.3 Model penerapan teknologi ditetapkan sesuai hasil evaluasi. 2.4 Laporan pelaksanaan fasilitas penerapan teknologi disusun.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk melakukan penyiapan fasilitas penerapan teknologi dan melakukan pelaksanaan fasilitas penerapan teknologi.
- 1.2 Teknologi dalam hal ini adalah teknologi pertanian yang dapat dimanfaatkan oleh petani baik secara ekonomi, sosial dan lingkungan.
- 1.3 Kegiatan fasilitas penerapan teknologi kepada petani dilaksanakan dalam bentuk *farmers field day* atau studi banding atau pameran atau gelar teknologi atau bentuk lainnya.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Alat pengolah data dan multimedia
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Bahan teknologi pertanian dari berbagai sumber Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
 - 2.2.2 Rekomendasi teknis dari lembaga penelitian
 - 2.2.3 Referensi dan literasi pendukung lainnya
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
 - 3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pedoman Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian (SMIPP)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan memfasilitasi penerapan teknologi.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, portofolio, demonstrasi/praktik, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Literasi akses informasi ke sumber terpercaya
 - 3.1.2 Teknik penulisan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan komputer dan alat multimedia lainnya
 - 3.2.2 Menerapkan kaidah bahasa Indonesia yang benar
 - 3.2.3 Menggunakan media dalam penyampaian penyuluhan

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tekun
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Cermat
 - 4.4 Kreatif

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam memilih jenis teknologi pertanian yang sesuai dengan kebutuhan petani spesifik lokasi
 - 5.2 Ketepatan memilih dalam melakukan evaluasi fasilitasi penerapan teknologi petani

KODE UNIT : M.74PPP01.014.01

JUDUL UNIT : Memfasilitasi Peningkatan Produktivitas Usahatani

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam memfasilitasi peningkatan produktivitas usahatani.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan fasilitasi peningkatan produktivitas usahatani	1.1 Data peningkatan skala usahatani diidentifikasi sesuai prosedur. 1.2 Hasil identifikasi data peningkatan skala usaha tani dianalisis sesuai ketentuan. 1.3 Rencana kegiatan pengembangan usahatani disusun sesuai petunjuk teknis.
2. Melakukan pelaksanaan fasilitasi peningkatan produktivitas usahatani	2.1 Fasilitasi kegiatan peningkatan produktivitas ditetapkan sesuai spesifik lokasi. 2.2 Hasil kegiatan fasilitasi dilaporkan sesuai petunjuk teknis.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk melakukan penyiapan fasilitasi peningkatan produktivitas usahatani dan melakukan pelaksanaan fasilitasi peningkatan produktivitas dan skala usahatani.
- 1.2 Rencana kegiatan adalah jenis dan jadwal kegiatan yang telah disepakati, yang akan dilaksanakan untuk mendukung pengembangan usaha tani
- 1.3 Kegiatan peningkatan produktivitas dapat dilakukan melalui kegiatan demplot, demfarm, demarea dan bentuk lainnya.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Alat pengolah data

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Rekomendasi akses dari berbagai sumber Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
 - 2.2.2 Referensi dan literasi pendukung lainnya
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Sistem budidaya tanaman ramah lingkungan dan berkelanjutan

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan memfasilitasi peningkatan produktivitas usahatani.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, portofolio, demonstrasi/praktik, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Literasi akses informasi ke sumber terpercaya
 - 3.1.2 Inovasi teknologi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi
 - 3.2.2 Menerapkan inovasi teknologi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Tekun

4.2 Teliti

4.3 Cermat

4.4 Kreatif

5. Aspek kritis

5.1 Kreativitas dalam melakukan fasilitasi dalam bentuk kegiatan peningkatan produktivitas sesuai spesifik lokasi

5.2 Ketepatan dalam mengambil rekomendasi/keputusan dari hasil analisis untuk peningkatan skala usahatani petani di wilayah kerja

KODE UNIT : M.74PPP01.015.01

JUDUL UNIT : Menumbuhkembangkan Pos Penyuluhan Desa

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menumbuhkembangkan pos penyuluhan desa.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan fasilitasi penumbuhan Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes)	1.1 Data calon pos penyuluhan desa diidentifikasi sesuai petunjuk teknis. 1.2 Metode penumbuhan Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes) ditetapkan sesuai petunjuk teknis. 1.3 Rencana kegiatan penumbuhkembangan pos penyuluhan desa disusun sesuai ketentuan.
2. Memfasilitasi penumbuhan Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes)	2.1 Pendampingan proses penumbuhan Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes) dilakukan sesuai rencana. 2.2 Hasil penumbuhan Posluhdes dilaporkan sesuai format.
3. Memfasilitasi Pengembangan Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes)	3.1 Pendampingan proses pengembangan Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes) dilakukan sesuai petunjuk teknis. 3.2 Hasil pengembangan Posluhdes dilaporkan sesuai format.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk memfasilitasi penumbuhan pos penyuluhan desa dan memfasilitasi pengembangan pos penyuluhan desa.

1.2 Pos penyuluhan desa adalah unit kerja non struktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama di wilayah desa/kelurahan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis

2.1.2 Alat komputasi

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Referensi dan literasi yang mendukung
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani
 - 3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menumbuhkembangkan pos penyuluhan desa.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, portofolio, demonstrasi/praktik, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Membangun organisasi
 - 3.1.2 Manajemen
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi
 - 3.2.2 Akses informasi teknologi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Tekun

4.2 Teliti

4.3 Cermat

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam memilih metode penumbuhan Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes)

5.2 Ketepatan dalam melakukan pendampingan proses penumbuhan Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes)

5.3 Kecermatan dalam melakukan pendampingan penyusunan rencana kerja Posluhdes

KODE UNIT : M.74PPP01.016.01

JUDUL UNIT : Memfasilitasi Penumbuhan Penyuluh Pertanian Swadaya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam memfasilitasi penumbuhan penyuluh pertanian swadaya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memfasilitasi penyiapan penumbuhan penyuluh pertanian swadaya	1.1 Data calon penyuluh pertanian swadaya diidentifikasi sesuai petunjuk teknis. 1.2 Metode penumbuhan penyuluh pertanian swadaya ditetapkan sesuai petunjuk teknis. 1.3 Rencana kegiatan penumbuhkembangan penyuluh pertanian swadaya disusun sesuai ketentuan.
2. Memfasilitasi penumbuhan penyuluh swadaya	2.1 Pendampingan proses penumbuhan penyuluh swadaya dilakukan sesuai rencana. 2.2 Hasil penumbuhan penyuluh swadaya dilaporkan sesuai petunjuk teknis.
3. Memfasilitasi pengembangan penyuluh pertanian swadaya	3.1 Pendampingan proses pengembangan penyuluh swadaya dilakukan sesuai petunjuk teknis. 3.2 Hasil pengembangan penyuluh pertanian swadaya dilaporkan sesuai petunjuk teknis.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk memfasilitasi penumbuhan penyuluh pertanian swadaya dan memfasilitasi pengembangan penyuluh pertanian swadaya.
- 1.2 Penyuluh pertanian swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan/atau warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh pertanian swadaya.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Alat komputasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Referensi dan literasi yang mendukung

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
 - 3.2 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pembinaan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Persyaratan dan kriteria yang tercantum dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2020

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menumbuhkembangkan penyuluh pertanian swadaya.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, portofolio, demonstrasi/praktik, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Identifikasi potensi
 - 3.1.2 Psikologi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi
 - 3.2.2 Akses informasi teknologi

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tekun
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Cermat

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam melakukan identifikasi calon penyuluh pertanian swadaya
 - 5.2 Ketepatan dalam melakukan pendampingan penyuluh pertanian swadaya
 - 5.3 Ketepatan dalam menyusun model pengembangan kompetensi penyuluh pertanian swadaya

KODE UNIT : M.74PPP01.017.03

JUDUL UNIT : Mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Pertanian

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian	1.1 Judul pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian ditetapkan sesuai kebutuhan. 1.2 Tujuan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian dirumuskan sesuai permasalahan yang ada. 1.3 Metode evaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian ditetapkan sesuai kebutuhan. 1.4 Instrumen evaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian disusun sesuai prosedur. 1.5 Rencana evaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian disusun sesuai prosedur.
2. Menerapkan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian	2.1 Data evaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian dikumpulkan sesuai metode dan instrumen evaluasi. 2.2 Data yang terkumpul direkapitulasi sesuai dengan prosedur. 2.3 Data yang terkumpul dianalisis sesuai teknis analisis. 2.4 Hasil analisis data diinterpretasikan sesuai tujuan evaluasi.
3. Menyusun laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian	3.1 Sistematika penulisan laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian ditetapkan sesuai prosedur. 3.2 Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan disusun dalam bentuk laporan .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk merencanakan evaluasi, melaksanakan evaluasi, dan menyusun laporan hasil evaluasi, yang digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian.
- 1.2 Tujuan evaluasi adalah capaian kegiatan penyuluhan yang dilakukan meliputi: respon sasaran, keikutsertaan, perubahan perilaku (pengetahuan, sikap dan keterampilan), dan penerapan perilaku didalam kegiatan/usaha tani.
- 1.3 Instrumen adalah alat ukur evaluasi yang berisi peubah, indikator, parameter dan skala pengukuran evaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan sesuai dengan tujuan evaluasi.
- 1.4 Metode evaluasi adalah rancangan atau desain yang digunakan didalam melakukan evaluasi yang memuat pendekatan, cara mendapatkan data dan cara mengevaluasi data. Metode evaluasi meliputi pendekatan, teknik sampling dan teknik analisis data.
- 1.5 Rencana evaluasi meliputi: latar belakang, masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup, definisi operasional, metode evaluasi, dan instrumen.
- 1.6 Laporan yang dimaksud mencakup tindak lanjut hasil evaluasi.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Alat pengolah data
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Instrumen evaluasi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT.140/12/2009 tentang Metode Penyuluhan Pertanian
- 3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 91 Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian
- 3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Penyuluh Pertanian

4.2 Standar

4.2.1 Pedoman Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian 2018. Pusat Penyuluhan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian

4.2.2 Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)

4.2.3 Standar Operasional Prosedur (SOP) Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Pertanian

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.

1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.

1.4 Metode *asesmen* yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metode evaluasi
 - 3.1.2 Instrumenasi
 - 3.1.3 Kaidah penulisan laporan evaluasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyusun instrumen
 - 3.2.2 Menentukan metode sampling
 - 3.2.3 Mengumpulkan dan menganalisa data

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Objektif dalam melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian
 - 4.2 Cermat dalam menyusun instrumen evaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian
 - 4.3 Teliti dalam menganalisis data evaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian
 - 4.4 Cermat dalam menginterpretasikan data hasil analisis

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menyusun instrumen evaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian
 - 5.2 Ketelitian dalam menganalisis data evaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian
 - 5.3 Kecermatan dalam menginterpretasikan data hasil analisis

KODE UNIT : M.74PPP01.018.01

JUDUL UNIT : Mengevaluasi Programa Penyuluhan Pertanian

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengevaluasi program penyuluhan pertanian.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan evaluasi program penyuluhan pertanian	1.1 Judul program penyuluhan pertanian ditetapkan sesuai kebutuhan. 1.2 Tujuan evaluasi program penyuluhan pertanian dirumuskan sesuai permasalahan yang ada. 1.3 Metode evaluasi program penyuluhan pertanian ditetapkan sesuai kebutuhan. 1.4 Instrumen evaluasi program penyuluhan pertanian disusun sesuai prosedur. 1.5 Rencana evaluasi program penyuluhan pertanian disusun sesuai prosedur.
2. Melaksanakan evaluasi program penyuluhan pertanian	2.1 Data evaluasi program penyuluhan pertanian dikumpulkan sesuai metode dan instrumen evaluasi. 2.2 Data yang terkumpul direkapitulasi sesuai dengan prosedur. 2.3 Data yang terkumpul dianalisis sesuai teknis analisis. 2.4 Hasil analisis data diinterpretasikan sesuai tujuan evaluasi.
3. Menyusun laporan evaluasi program penyuluhan pertanian	3.1 Sistematika penulisan laporan evaluasi program penyuluhan pertanian ditetapkan sesuai prosedur. 3.2 Hasil evaluasi program penyuluhan disusun dalam bentuk laporan .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk merencanakan evaluasi, melaksanakan evaluasi, dan menyusun laporan hasil evaluasi, yang digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian.
- 1.2 Tujuan evaluasi adalah capaian kegiatan penyuluhan yang dilakukan meliputi: respon sasaran, keikutsertaan, perubahan perilaku (pengetahuan, sikap dan keterampilan), dan penerapan perilaku didalam kegiatan/usaha tani.
- 1.3 Instrumen adalah alat ukur evaluasi yang berisi peubah, indikator, parameter dan skala pengukuran evaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan sesuai dengan tujuan evaluasi.
- 1.4 Metode evaluasi adalah rancangan atau desain yang digunakan didalam melakukan evaluasi yang memuat pendekatan, cara mendapatkan data dan cara mengevaluasi data. Metode evaluasi meliputi pendekatan, teknik sampling dan teknik analisis data.
- 1.5 Rencana evaluasi meliputi: latar belakang, masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup, definisi operasional, metode evaluasi, dan instrumen.
- 1.6 Laporan yang dimaksud mencakup tindak lanjut hasil evaluasi.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Alat pengolah data
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Instrumen evaluasi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT.140/12/2009 tentang Metode Penyuluhan Pertanian
- 3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 91 Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian

- 3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SM.010/9/2016 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian
 - 3.4 Peraturan Menteri Pertanian, Nomor 03/Permentan/ SM.200/1/2018, tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik penyuluh pertanian
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)
 - 4.2.2 Standar Operasional Prosedur (SOP) Evaluasi Programa Penyuluhan Pertanian
 - 4.2.3 Pedoman Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, 2018, Pusat Penyuluhan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi,

verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Metode evaluasi

3.1.2 Instrumenasi

3.1.3 Kaidah penulisan laporan evaluasi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menyusun instrumen

3.2.2 Menentukan metode sampling

3.2.3 Mengumpulkan dan menganalisis data

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Objektif dalam melakukan evaluasi program penyuluhan pertanian

4.2 Cermat dalam menyusun instrumen evaluasi program penyuluhan pertanian

4.3 Teliti dalam menganalisis data evaluasi program penyuluhan pertanian

4.4 Cermat dalam menginterpretasikan data hasil analisis

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam menyusun instrumen evaluasi program penyuluhan pertanian

5.2 Ketelitian dalam menganalisis data evaluasi program penyuluhan pertanian

5.3 Kecermatan dalam menginterpretasikan data hasil analisis

KODE UNIT : M.74PPP01.019.03

JUDUL UNIT : Mengevaluasi Dampak Penyuluhan Pertanian

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengevaluasi dampak penyuluhan pertanian.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan evaluasi dampak penyuluhan pertanian	1.1 Judul evaluasi dampak penyuluhan pertanian ditetapkan sesuai kebutuhan. 1.2 Tujuan evaluasi dampak penyuluhan pertanian dirumuskan sesuai permasalahan yang ada. 1.3 Metode evaluasi dampak penyuluhan pertanian ditetapkan sesuai kebutuhan. 1.4 Instrumen evaluasi dampak penyuluhan pertanian disusun sesuai prosedur. 1.5 Instrumen evaluasi dampak penyuluhan pertanian diuji validitas dan reliabilitasnya. 1.6 Rencana evaluasi dampak penyuluhan pertanian disusun sesuai prosedur.
2. Melaksanakan evaluasi dampak penyuluhan pertanian	2.1 Data evaluasi dampak penyuluhan pertanian dikumpulkan sesuai metode dan instrument evaluasi. 2.2 Data yang terkumpul direkapitulasi sesuai dengan prosedur. 2.3 Data yang terkumpul dianalisis sesuai teknis analisis. 2.4 Hasil analisis data diinterpretasikan sesuai tujuan evaluasi.
3. Menyusun laporan evaluasi dampak penyuluhan pertanian	3.1 Sistematika penulisan laporan evaluasi dampak penyuluhan pertanian ditetapkan sesuai prosedur. 3.2 Hasil evaluasi dampak penyuluhan disusun dalam bentuk laporan .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk merencanakan evaluasi, melaksanakan evaluasi, dan menyusun laporan hasil evaluasi, yang digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian.
- 1.2 Tujuan evaluasi adalah capaian kegiatan penyuluhan yang dilakukan meliputi: respon sasaran, keikutsertaan, perubahan perilaku (pengetahuan, sikap dan keterampilan), dan penerapan perilaku didalam kegiatan/usaha tani.
- 1.3 Instrumen adalah alat ukur evaluasi yang berisi peubah, indikator, parameter dan skala pengukuran evaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan sesuai dengan tujuan evaluasi.
- 1.4 Metode evaluasi adalah rancangan atau desain yang digunakan didalam melakukan evaluasi yang memuat pendekatan, cara mendapatkan data dan cara mengevaluasi data. Metode evaluasi meliputi pendekatan, teknik sampling dan teknik analisis data.
- 1.5 Rencana evaluasi meliputi: latar belakang, masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup, definisi operasional, metode evaluasi, dan instrumen.
- 1.6 Laporan yang dimaksud mencakup tindak lanjut hasil evaluasi.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Alat pengolah data
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Instrumen evaluasi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT.140/12/2009 tentang Metode Penyuluhan Pertanian
- 3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 91 Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian

- 3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/ SM.010/9/2016 tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian
- 3.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/ SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kode Etik Penyuluh Pertanian

4.2 Standar

- 4.2.1 Pedoman Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian 2018, Pusat Penyuluhan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian
- 4.2.2 Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)
- 4.2.3 Standar Operasional Prosedur (SOP) Evaluasi Dampak Penyuluhan Pertanian

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi,

verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Metode evaluasi

3.1.2 Instrumenasi

3.1.3 Kaidah penulisan laporan evaluasi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menyusun instrumen

3.2.2 Menentukan metode sampling

3.2.3 Mengumpulkan dan menganalisis data

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Objektif dalam melakukan evaluasi dampak penyuluhan pertanian

4.2 Cermat dalam menyusun instrumen evaluasi dampak penyuluhan pertanian

4.3 Teliti dalam menganalisis data evaluasi dampak penyuluhan pertanian

4.4 Cermat dalam menginterpretasikan data hasil analisis

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam menyusun instrumen evaluasi dampak penyuluhan pertanian

5.2 Ketelitian dalam menganalisis data evaluasi dampak penyuluhan pertanian

5.3 Kecermatan dalam menginterpretasikan data hasil analisis

KODE UNIT : M.74PPP01.020.03

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pengkajian Penyuluhan Pertanian

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pengkajian penyuluhan pertanian.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan kegiatan pengkajian penyuluhan pertanian	<p>1.1 Judul pengkajian bidang penyuluhan pertanian ditetapkan sesuai kebutuhan.</p> <p>1.2 Masalah pengkajian bidang penyuluhan pertanian dirumuskan sesuai judul pengkajian.</p> <p>1.3 Tujuan pengkajian bidang penyuluhan pertanian dirumuskan sesuai permasalahan yang ada.</p> <p>1.4 Metode pengkajian bidang penyuluhan pertanian ditetapkan sesuai kebutuhan pengkajian.</p> <p>1.5 Instrumen pengkajian bidang penyuluhan pertanian disusun sesuai prosedur.</p> <p>1.6 Instrumen pengkajian bidang penyuluhan pertanian diuji validitas dan reliabilitasnya.</p> <p>1.7 Rencana pengkajian bidang penyuluhan pertanian disusun sesuai prosedur.</p>
2. Melakukan pengkajian penyuluhan pertanian	<p>2.1 Data pengkajian bidang penyuluhan pertanian dikumpulkan sesuai metode dan instrumen pengkajian.</p> <p>2.2 Data yang terkumpul direkapitulasi sesuai dengan prosedur.</p> <p>2.3 Data yang terkumpul dianalisis sesuai teknis analisis.</p> <p>2.4 Hasil analisis data diinterpretasikan sesuai tujuan pengkajian.</p>
3. Menyusun laporan hasil pengkajian penyuluhan pertanian	<p>3.1 Sistematika penulisan laporan pengkajian bidang penyuluhan pertanian ditetapkan sesuai prosedur.</p> <p>3.2 Hasil pengkajian bidang penyuluhan pertanian disusun dalam bentuk laporan sesuai pedoman Karya Tulis Ilmiah (KTI).</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Instrumen pengkajian adalah alat ukur evaluasi yang berisi peubah, indikator, parameter dan skala pengukuran yang sesuai dengan tujuan evaluasi.
- 1.2 Metode pengkajian adalah rancangan atau desain yang digunakan didalam melakukan pengkajian yang memuat pendekatan, cara mendapatkan data dan cara mengevaluasi data. Metode pengkajian meliputi pendekatan, teknik sampling dan teknik analisis data.
- 1.3 Rencana pengkajian meliputi: latar belakang, masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode pengkajian, daftar pustaka, dan instrumen.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat tulis
- 2.1.2 Alat pengolah data

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Kuisisioner/Instrumen pengkajian
- 2.2.2 Sarana yang diperlukan dalam pengkajian

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT.140/12/2009 tentang Metode Penyuluhan Pertanian
- 3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/OT.140/6/2011 tentang Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah Bagi Pejabat Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Lingkup Pertanian
- 3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian
- 3.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SM.010/9/2016 tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian
- 3.5 Peraturan Menteri Pertanian, Nomor 03/Permentan/ SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik penyuluh pertanian

4.2 Standar

4.2.1 Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)

4.2.2 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengkajian Bidang Penyuluhan Pertanian

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.

1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.

1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Metode penelitian

3.1.2 Analisis statistik

- 3.1.3 Teknik sampling
- 3.1.4 Instrumentasi
- 3.1.5 Kaidah penulisan karya ilmiah
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyusun instrumen
 - 3.2.2 Menentukan metode sampling
 - 3.2.3 Mengumpulkan dan menganalisis data
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Objektif dalam melakukan pengkajian bidang penyuluhan pertanian
 - 4.2 Cermat dalam menyusun instrumen pengkajian bidang penyuluhan pertanian
 - 4.3 Teliti dalam menganalisis data pengkajian bidang penyuluhan pertanian
 - 4.4 Cermat dalam menginterpretasikan data hasil pengkajian
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menyusun instrumen pengkajian bidang penyuluhan pertanian
 - 5.2 Ketelitian dalam menganalisis data pengkajian bidang penyuluhan pertanian
 - 5.3 Kecermatan dalam menginterpretasikan data hasil pengkajian

KODE UNIT : M.74PPP01.021.03

JUDUL UNIT : Melaksanakan Jasa Konsultansi Agribisnis

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan jasa konsultansi agribisnis.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan permasalahan pelaku usaha agribisnis	1.1 Permasalahan agribisnis pelaku usaha diidentifikasi sesuai tujuan usaha agribisnis. 1.2 Alternatif pemecahan masalah agribisnis dirumuskan sesuai hasil identifikasi permasalahan.
2. Merancang jasa konsultansi agribisnis	2.1 Data potensi agribisnis diidentifikasi sesuai tujuan usaha agribisnis. 2.2 Data potensi agribisnis dianalisis sesuai tujuan usaha agribisnis. 2.3 Data potensi agribisnis dirumuskan sesuai hasil analisis. 2.4 Rencana agribisnis (<i>business plan</i>) disusun berdasarkan permasalahan yang dikonsultasikan.
3. Memberikan jasa konsultansi agribisnis	3.1 Rencana agribisnis (<i>business plan</i>) dilaksanakan sesuai dengan tujuan konsultasi. 3.2 Bimbingan dan pendampingan dilakukan sesuai dengan rencana agribisnis (<i>business plan</i>). 3.3 Laporan hasil konsultasi agribisnis disusun sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Rencana agribisnis (*business plan*) yang dimaksud adalah rencana usaha pertanian komersial yang akan dilakukan dari hulu sampai dengan hilir didasarkan dengan kondisi potensi yang ada di suatu wilayah.

- 1.2 Jasa konsultasi agribisnis merupakan kemampuan penyuluh pertanian dalam melakukan bimbingan dan pendampingan manajemen usaha komersial pertanian, baik dalam aspek teknis maupun aspek ekonomis, mulai dari hulu sampai dengan hilir sesuai kebutuhan petani.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 *Form checklist* terkait agribisnis
 - 2.2.2 Alat peraga penyuluhan
 - 2.2.3 Sarana agribisnis
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan
 - 3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok dan Gabungan Kelompok Tani
 - 3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 6/Permentan/OT.140/2/2015 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan Tahun Anggaran 2015
 - 3.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian
 - 3.5 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/Kpts/OT.210/10/97 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika bisnis
 - 4.1.2 Etika penyuluhan pertanian
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman *Good Agricultural Practices* (GAP)

- 4.2.2 Pedoman *Good Farming Practices* (GFP)
- 4.2.3 Pedoman *Good Manufacturing Practices* (GMP)
- 4.2.4 Pedoman kelayakan usaha pertanian

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan di tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.4 Metode *asesmen* yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Sistem agribisnis
- 3.1.2 Teknis pemasaran
- 3.1.3 Teknik penyusunan proposal usaha
- 3.1.4 Pengolahan hasil/pengemasan
- 3.1.5 Analisis permintaan dan penawaran
- 3.1.6 Analisis kelayakan usaha

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Komunikasi dialogis dan efektif
 - 3.2.2 Melakukan negosiasi

- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Santun dalam berkomunikasi
 - 4.2 Ramah dalam membangun interaksi dengan pelaku usaha agribisnis
 - 4.3 Cermat dalam menganalisa data potensi agribisnis
 - 4.4 Interaktif dalam menggali permasalahan agribisnis pelaku usaha

- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam merumuskan alternatif pemecahan masalah agribisnis
 - 5.2 Ketepatan dalam menyusun rencana agribisnis (*business plan*)

KODE UNIT : M.74PPP01.022.01

JUDUL UNIT : Menyusun Norma Standar Pedoman dan Kriteria (NSPK) Bidang Pertanian

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun Norma Standar Pedoman dan Kriteria (NSPK) bidang pertanian.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan penyusunan NSPK bidang pertanian	1.1 Materi NSPK bidang pertanian ditetapkan sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Rencana penyusunan NSPK bidang pertanian disusun sesuai prosedur.
2. Melakukan penyusunan NSPK bidang pertanian	2.1 Bahan NSPK bidang pertanian dikumpulkan sesuai dengan rencana. 2.2 Bahan NSPK yang telah dikumpulkan dianalisis sesuai dengan tujuan penyusunan. 2.3 Konsep NSPK bidang pertanian disusun sesuai dengan sistematika penulisan. 2.4 Konsep NSPK bidang pertanian dibahas dengan pihak yang berkepentingan. 2.5 Konsep NSPK disusun sesuai hasil pembahasan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, kabupaten/kota sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis

2.1.2 Alat pengolah data

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Referensi yang dibutuhkan untuk menyusun NSPK
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Penyuluh Pertanian
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)
 - 4.2.2 Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Norma Standar Pedoman dan Kriteria (NSPK) bidang Pertanian

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode *asesmen* yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Manajemen mutu
 - 3.1.2 Penyusunan produk hukum yang terkait
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Penguasaan bahasa verbal

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam menganalisis bahan NSPK
 - 4.2 Cermat dalam menyusun konsep NSPK

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menganalisis bahan NSPK yang sesuai dengan tujuan penyusunan
 - 5.2 Ketepatan dalam menyusun konsep NSPK bidang pertanian sesuai dengan sistematika penulisan

KODE UNIT : M.74PPP01.023.01

JUDUL UNIT : Memfasilitasi Pengelolaan Subsistem Agroinput

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam memfasilitasi pengelolaan subsistem agroinput.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan kegiatan fasilitasi pengelolaan agroinput	1.1 Agroinput komoditas pertanian diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.2 Permasalahan agroinput komoditas pertanian diidentifikasi sesuai pedoman. 1.3 Hasil identifikasi dan permasalahan agroinput komoditas pertanian dirumuskan dalam rancangan fasilitasi.
2. Melaksanakan kegiatan fasilitasi pengelolaan agroinput	2.1 Kegiatan fasilitasi pengelolaan agroinput komoditas pertanian disiapkan sesuai dengan prinsip <i>good handling practices</i> , dan <i>good manufacturing practices</i> . 2.2 Kegiatan fasilitasi pengelolaan agroinput komoditas pertanian dilaksanakan sesuai dengan prinsip <i>good handling practices</i> , dan <i>good manufacturing practices</i> .
3. Mengevaluasi hasil fasilitasi pengelolaan agroinput	3.1 Instrumen evaluasi fasilitasi pengelolaan agroinput komoditas pertanian dibuat sesuai prosedur. 3.2 Hasil evaluasi fasilitasi pengelolaan agroinput komoditas disusun dalam bentuk laporan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk memfasilitasi perencanaan agroinput, memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan agroinput, dan memfasilitasi evaluasi pengelolaan agroinput.
- 1.2 Agroinput adalah sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pengelolaan subsistem agroproduksi dan *agroprocessing*.
- 1.3 Kegiatan fasilitasi pengelolaan agroinput meliputi pengelolaan benih/bibit, pupuk, pakan ternak, pestisida, obat-obatan, alat mesin pertanian/peternakan

- 1.4 Komoditas pertanian mencakup tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan ternak.
 - 1.5 Instrumen evaluasi berupa kuesioner yang berisi daftar pertanyaan untuk mengidentifikasi kendala dalam pengelolaan agroinput.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Daftar pertanyaan
 - 2.2.2 Kamera
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
 - 3.2 Undang -Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - 3.4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan
 - 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman
 - 3.6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alat dan Mesin Budidaya Tanaman
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik penyuluh pertanian
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Petunjuk penggunaan agroinput

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan memfasilitasi pengelolaan subsistem agroinput.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Sarana produksi pertanian/peternakan
 - 3.1.2 Permasalahan dan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyusun daftar pertanyaan/borang
 - 3.2.2 Merumuskan permasalahan agroinput

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat mengidentifikasi agroinput komoditas pertanian
 - 4.2 Cermat mengidentifikasi permasalahan agroinput komoditas pertanian
 - 4.3 Cermat menyusun rancangan agroinput komoditas pertanian
 - 4.4 Teliti melaksanakan kegiatan fasilitasi pengelolaan agroinput komoditas pertanian

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan mengidentifikasi permasalahan agroinput komoditas pertanian

KODE UNIT : M.74PPP01.024.01

JUDUL UNIT : Memfasilitasi Pengelolaan Subsistem Agroproduksi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam memfasilitasi pengelolaan subsistem agroproduksi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan kegiatan fasilitasi pengelolaan agroproduksi	1.1 Agroproduksi komoditas pertanian diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.2 Permasalahan komoditas pertanian diidentifikasi sesuai pedoman. 1.3 Hasil identifikasi dan permasalahan agroproduksi komoditas pertanian dirumuskan dalam rancangan fasilitasi.
2. Melaksanakan kegiatan fasilitasi pengelolaan agroproduksi	2.1 Kegiatan fasilitasi produksi komoditas pertanian disiapkan sesuai dengan prinsip good handling practices , dan good manufacturing practices . 2.2 Kegiatan fasilitasi produksi komoditas pertanian dilaksanakan sesuai dengan prinsip <i>good handling practices</i> , dan <i>good manufacturing practices</i> .
3. Mengevaluasi hasil fasilitasi pengelolaan agroproduksi	3.1 Instrumen evaluasi fasilitasi produksi komoditas pertanian disusun. 3.2 Hasil evaluasi fasilitasi produksi pengelolaan komoditas disusun dalam bentuk laporan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk memfasilitasi perencanaan pengelolaan agroproduksi, memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan agroproduksi, dan memfasilitasi evaluasi pengelolaan agroproduksi.

1.2 Agroproduksi adalah rangkaian kegiatan untuk menghasilkan produksi komoditas pertanian dimulai dari pembibitan, pemeliharaan sampai dengan panen.

- 1.3 Kegiatan fasilitasi pengelolaan agroproduksi meliputi persiapan lahan/kandang, persiapan benih/bibit, penanaman, pemupukan/pemberian pakan, pemeliharaan, panen.
- 1.4 Komoditas pertanian mencakup tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan ternak.
- 1.5 Instrumen berupa kuesioner yang berisi daftar pertanyaan untuk mengidentifikasi kendala dalam pengelolaan agroproduksi.
- 1.6 *Good handling practices* (cara penanganan pasca panen hasil pertanian asal tanaman yang baik) adalah pedoman bagi pemangku kepentingan dan pelaku usaha dalam penerapan penanganan pasca panen hasil pertanian asal tanaman yang baik, sehingga dapat menekan kehilangan/kerusakan hasil, memperpanjang daya simpan, mempertahankan kesegaran, meningkatkan daya guna, meningkatkan nilai tambah, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan sarana, meningkatkan daya saing, memberikan keuntungan yang optimum, dan/atau mengembangkan usaha pasca panen hasil pertanian asal tanaman.
- 1.7 *Good manufacturing practices* (cara pengolahan hasil pertanian asal tumbuhan yang baik) adalah pedoman umum dalam melaksanakan kegiatan usaha pengolahan hasil pertanian secara baik dan benar, sehingga menghasilkan produk olahan yang memenuhi standar mutu olahan yang aman untuk dikonsumsi masyarakat

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis

2.1.2 Alat pengolah data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Daftar pertanyaan

2.2.2 Kamera

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura

- 3.2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - 3.4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan
 - 3.5 Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budidaya Hewan Peliharaan
 - 3.6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik penyuluh pertanian
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pengelolaan tanaman terpadu
 - 4.2.2 *Good handling practices*

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan memfasilitasi pengelolaan subsistem agroporduksi.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Proses produksi komoditas pertanian

- 3.1.2 Permasalahan dan kebutuhan produksi komoditas pertanian
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyusun daftar pertanyaan/borang
 - 3.2.2 Merumuskan permasalahan pengelolaan subsistem agroproduksi
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat mengidentifikasi proses produksi komoditas pertanian
 - 4.2 Cermat mengidentifikasi permasalahan agroprodukti komoditas pertanian
 - 4.3 Cermat menyusun rancangan agroproduksi komoditas pertanian
 - 4.4 Teliti melaksanakan kegiatan fasilitasi pengelolaan agroproduksi komoditas pertanian
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan melaksanakan proses produksi komoditas pertanian

KODE UNIT : M.74PPP01.025.01

JUDUL UNIT : Memfasilitasi Pengelolaan Subsistem Agroprocessing

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam memfasilitasi pengelolaan subsistem *agroprocessing*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan kegiatan fasilitasi pengelolaan <i>agroprocessing</i>	1.1 Komoditas pertanian diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.2 Permasalahan komoditas pertanian diidentifikasi sesuai pedoman. 1.3 Hasil identifikasi produk pertanian dan permasalahan agroprocessing dirumuskan dalam rancangan fasilitasi.
2. Melaksanakan kegiatan fasilitasi pengelolaan <i>agroprocessing</i>	2.1 Alat dan bahan baku <i>agroprocessing</i> disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Kegiatan fasilitasi pengelolaan agroprocessing dilaksanakan berdasarkan prinsip good handling practices , dan good manufacturing practices .
3. Mengevaluasi hasil fasilitasi pengelolaan <i>agroprocessing</i>	3.1 Hasil fasilitasi pengelolaan <i>agroprocessing</i> dievaluasi sesuai prosedur. 3.2 Hasil evaluasi disusun dalam bentuk laporan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk penyuluh pertanian fasilitator, penyuluh pertanian supervisor, penyuluh pertanian advisor.
- 1.2 Komoditas pertanian mencakup tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan ternak.
- 1.3 Kegiatan fasilitasi pengelolaan *agroprocessing* meliputi penyiapan bahan baku, proses pengolahan produk, pengemasan hasil olahan produk.

- 1.4 *Agroprocessing* merupakan kegiatan pengolahan hasil pertanian yang meliputi standarisasi dan grading bahan baku, sortasi bahan baku, pengolahan, pengemasan, penyimpanan hasil, serta pemanfaatan limbah hasil pertanian.
- 1.5 Bahan baku hasil pertanian yang akan diolah dapat berasal dari tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan ternak.
- 1.6 *Good handling practices* (cara penanganan pasca panen hasil pertanian asal tanaman yang baik) adalah pedoman bagi pemangku kepentingan dan pelaku usaha dalam penerapan penanganan pasca panen hasil pertanian asal tanaman yang baik, sehingga dapat menekan kehilangan/kerusakan hasil, memperpanjang daya simpan, mempertahankan kesegaran, meningkatkan daya guna, meningkatkan nilai tambah, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan sarana, meningkatkan daya saing, memberikan keuntungan yang optimum, dan/atau mengembangkan usaha pasca panen hasil pertanian asal tanaman yang berkelanjutan.
- 1.7 *Good manufacturing practices* (cara pengolahan hasil pertanian asal tumbuhan yang baik) adalah pedoman umum dalam melaksanakan kegiatan usaha pengolahan hasil pertanian secara baik dan benar, sehingga menghasilkan produk olahan yang memenuhi standar mutu olahan yang aman untuk dikonsumsi masyarakat.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis

2.1.2 Alat pengolah data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Instrumen identifikasi kelayakan komoditas pertanian

2.2.2 Instrumen evaluasi pengelolaan *agroprocessing*

2.2.3 Referensi yang mendukung

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
- 3.2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- 3.3 Undang -Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
- 3.4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 3.5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan
- 3.6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.160/11/2006 tentang Pedoman Budidaya Buah yang Baik (*Good Agriculture Practices*)
- 3.7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2008 tentang Persyaratan dan Penerapan Cara Pengolahan Hasil Pertanian Asal Tumbuhan yang Baik (*Good Manufacturing Practices*)
- 3.8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/HK.140/4/2015 tentang perubahan atas Permentan Nomor 44/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian Asal Tanaman yang Baik (*Good Handling Practices*)
- 3.9 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani

4. Norma dan Standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik penyuluh pertanian
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar mutu dan keamanan pangan
 - 4.2.2 *Good manufacturing practices*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan di tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Teknologi pengolahan komoditas pertanian
- 3.1.2 Analisis kelayakan usaha pengolahan hasil pertanian
- 3.1.3 Keamanan mutu dan label pangan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Merancang tahapan kegiatan dalam fasilitasi pengelolaan *agroprocessing*
- 3.2.2 Membuat instrumen evaluasi hasil pengelolaan *agroprocessing*

4. Sikap kerja

4.1 Cermat mengidentifikasi komoditas pertanian

4.2 Cermat mengidentifikasi permasalahan *agroprocessing*

4.3 Cermat menyusun rancangan pengelolaan *agroprocessing*

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam merumuskan permasalahan *agroprocessing*

5.2 Kecermatan dalam menyusun rancangan pengelolaan *agroprocessing*

KODE UNIT : M.74PPP01.026.01

JUDUL UNIT : Memfasilitasi Pengelolaan Subsistem Agroniaga

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam memfasilitasi pengelolaan subsistem agroniaga.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan kegiatan pengelolaan agroniaga	1.1 Produk pertanian diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.2 Permasalahan pemasaran produk pertanian diidentifikasi sesuai pedoman. 1.3 Hasil identifikasi produk pertanian dan permasalahan pemasaran dirumuskan dalam rancangan fasilitasi.
2. Melaksanakan kegiatan fasilitasi pengelolaan agroniaga	2.1 Alat dan perlengkapan kegiatan fasilitasi pengelolaan agroniaga disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Kegiatan fasilitasi pengelolaan agroniaga dilaksanakan berdasarkan strategi pemasaran.
3. Mengevaluasi hasil pengelolaan agroniaga	3.1 Hasil fasilitasi pengelolaan agroniaga dievaluasi sesuai prosedur. 3.2 Hasil evaluasi disusun dalam bentuk laporan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk penyuluh pertanian fasilitator, penyuluh pertanian supervisor, dan penyuluh pertanian advisor.
- 1.2 Produk pertanian yang dimaksud adalah produk yang akan dipasarkan.
- 1.3 Agroniaga merupakan kegiatan pemasaran produk/hasil pertanian baik ke pasar domestik maupun ke pasar luar negeri.
- 1.4 Kegiatan fasilitasi pengelolaan agroniaga meliputi pengelolaan produk, pengelolaan harga, pengelolaan promosi, pengelolaan tempat/distribusi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis

2.1.2 Alat pengolah data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Instrumen identifikasi kelayakan produk pertanian

2.2.2 Instrumen evaluasi pengelolaan agroniaga

2.2.3 Referensi yang mendukung

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura

3.2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

3.3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

3.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengembangan Ekspor Komoditas Pertanian

3.5 Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 2681/Kpts/PP040/F/02/2019 tentang Juknis Fasilitasi Sarana Unit Pemasaran Hasil Peternakan Tahun 2019

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Pedoman Umum Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Dirjen P2HP Tahun 2014

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan di tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.
2. Persyaratan Kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknologi pemasaran hasil pertanian
 - 3.1.2 Analisis kelayakan usaha pemasaran hasil pertanian
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Merancang tahapan kegiatan dalam pengelolaan agroniaga
 - 3.2.2 Membuat instrumen evaluasi hasil fasilitasi pengelolaan agroniaga
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat mengidentifikasi produk pertanian
 - 4.2 Cermat mengidentifikasi permasalahan pemasaran
 - 4.3 Cermat menyusun rancangan pengelolaan agroniaga
 - 4.4 Teliti melaksanakan kegiatan fasilitasi pemasaran produk pertanian
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam merumuskan permasalahan agroniaga
 - 5.2 Kecermatan dalam menyusun rancangan pengelolaan agroniaga

KODE UNIT : M.74PPP01.027.01

JUDUL UNIT : Memfasilitasi Perencanaan Usaha Agribisnis

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam memfasilitasi perencanaan usaha agribisnis.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan perencanaan usaha agribisnis	1.1 Segmentasi pasar diidentifikasi sesuai prosedur. 1.2 Target pasar diidentifikasi sesuai prosedur. 1.3 Potensi usaha agribisnis diidentifikasi sesuai prosedur. 1.4 Jenis produk diidentifikasi sesuai kebutuhan pasar. 1.5 Kelayakan usaha dianalisis sesuai prosedur.
2. Melaksanakan fasilitasi perencanaan usaha agribisnis	2.1 Perencanaan usaha agribisnis disusun berdasarkan prosedur. 2.2 Proposal usaha agribisnis disusun sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Agribisnis adalah rangkaian kegiatan usaha pertanian yang terdiri atas 4 (empat) subsistem meliputi subsistem hulu, subsistem pertanian primer, subsistem agribisnis hilir, dan subsistem penunjang.

1.1.1 Subsistem hulu adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan sarana produksi (input) pertanian.

1.1.2 Subsistem pertanian primer adalah kegiatan ekonomi yang menggunakan sarana produksi yang dihasilkan subsistem hulu.

1.1.3 Subsistem agribisnis hilir adalah yang mengolah dan memasarkan komoditas pertanian.

1.1.4 Subsistem penunjang adalah kegiatan yang menyediakan jasa penunjang antara lain permodalan, teknologi dan lain-lain.

- 1.2 Fasilitasi perencanaan meliputi perencanaan produksi, perencanaan pemasaran, perencanaan keuangan, perencanaan sdm dan organisasi.
 - 1.3 Kelayakan usaha adalah kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu usaha layak dijalankan atau tidak.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat tulis kantor
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Data pasar
 - 2.2.2 Referensi pendukung
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/Ot.140/2/2015 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Usaha Tani
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 32 tahun 2017 tentang Penetapan SKKNI Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Golongan Pokok Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan, dan Kegiatan yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Bidang Manajemen Agribisnis
 - 4.2.2 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Subsistem *Agroprocessing*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individual maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan ketrampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Informasi pasar
- 3.1.2 Analisis keuangan
- 3.1.3 Prinsip manajemen resiko dalam bisnis
- 3.1.4 Strategi pemasaran
- 3.1.5 Budidaya pertanian

3.2 Ketrampilan

- 3.2.1 Melakukan promosi usaha
- 3.2.2 Identifikasi kebutuhan pasar
- 3.2.3 Analisis kelayakan usaha

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat mengidentifikasi segmentasi pasar
 - 4.2 Cermat mengidentifikasi potensi usaha agribisnis
 - 4.3 Teliti membuat fasilitasi perencanaan agribisnis

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam membuat fasilitasi perencanaan agribisnis

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Penyuluhan Pertanian, maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.

